



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 26 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Solulipu, RT 002, RW 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Parepare pada tanggal 19 April 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Solulipu, RT 002, RW 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang pria bernama **CALON SUAMI** Lahir di Klaten, pada tanggal 7 Maret 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di jalan H.A.Muh Arsyad No.232,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002, RW 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, xxxx  
xxxxxxx.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Pria bernama **Murwanto bin Sadiyo** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-307/Kua.21.16.04/pw.01/10/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama , secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon () dengan seorang Pria tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (**Murwanto bin Sadiyo**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pwemohon menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi bernama , umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan PSalolipu, RT. 002, RW 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak Pemohon;
- Bahwa umurnya 18 tahun;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Murwanto bin Sadiyo dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki bernama Murwanto bin Sadiyo;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran selama 3 tahun lebih;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa dirinya sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;
- Bahwa pernikahannya tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab jadi dirinya khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kalau ditunda dirinya akan malu;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai penjual gorengan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Murwanto bin Sadiyo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan H.A. Muh. Arsyad No.232, RT.002, RW.002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ;
- Bahwa pihak keluarganya telah melamar, dan lamarannya sudah di terima;
- Bahwa pernikahannya tidak bisa lagi ditunda dengan anak Pemohon karena dirinya khawatir terjadi sesuatu yang melanggar agama kerana hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat akrab selain itu kalau ditunda keluarganya akan menanggung malu karena semuanya sudah dipersiapkan dan akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istrinya (anak Pemohon) tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya telah mempunyai penghasilan tetap sebagai penjual gorengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama:

Sadiyo bin Joyo Dikromo, umur 55 tahun, agam Islam, pendidikan Sekolah Dasar, penjual martabak, tempat kediaman di Jalan H.A. Muh. Arsyad No. 232, RT.002, RW.002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatab Soreang, xxxx xxxxxxxx;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama ;
- Bahwa benar dirinya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar anaknya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon 3 tahun lebih dan hari ke hari hubungan mereka semakin dekat;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena kalau ditunda mereka akan malu dan menjadi aib di keluarga karena sudah diketahui umum kalau anaknya mau menikah dan semuanya sudah dipersiapkan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya sudah datang melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa dirinya dan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya;
- Bahwa anaknya punya pekerjaan sebagai penjual gorengan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dirinya selaku orang tua berjanji akan selalu memperhatikan dan membantu mereka baik masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan bila mereka ternyata dikemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan baik kesulitan dari segi ekonomi maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dipenuhi oleh mereka.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

*Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon atas nama Sunarti dengan NIK 3502086612800001, tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sunarti binti Amat, Nomor 0141/AC/2016/PA. PO, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prayitno Nomor 7372020310160001, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, bernazegelen telah dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/15843/UM/2002 atas nama anak Pemohon (Agustin Bella Fransisca) tertanggal 10 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/TP/1992 atas nama Murwanto tertanggal 11 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.5;
6. Asli Pengujian Kesehatan, No 812/651/PKM-MNM/SKBS (RAHASIA) atas Nama anak Pemohon (Agustin Belle Fransisca) tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Madising Na Mario, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian, No. 148.3/84/Bukit Harapan atas nama Sumarni (ibu kandung calon mempelai laki-laki), tanggal 16 Oktober 2020,

*Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kelurahan Bukit Harapan, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.7;

8. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Nomor B.307/KUA.21.16.04/Pw.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.8;

9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal, bukti P.9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan laki-laki yang bernama Murwanto bin Sadiyo namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak dengan Murwanto bin Sadiyo tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara dengan Murwanto bin Sadiyo mempunyai hubungan cinta dan suka sama suka dan telah berjalan selama selama 3 tahun lebih, sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status adalah perawan dan Murwanto bin Sadiyo adalah perjaka;

- Bahwa pihak keluarga Murwanto bin Sadiyo telah melamar anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;

- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai penjual martabak dan gorengan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Kaderan dan sekarang mantan suami Pemohon tinggal di Jawa Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama ;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan laki-laki yang bernama Murwanto bin Sadiyo namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Murwanto bin Sadiyo tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara dengan Murwanto bin Sadiyo mempunyai hubungan cinta dan suka sama suka dan telah berjalan selama selama 3 tahun lebih, sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;

- Bahwa status adalah perawan dan Murwanto bin Sadiyo adalah perjaka;

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Murwanto bin Sadiyo telah melamar anak Pemohon dan lamaran telah diterima oleh Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditentukan yaitu tanggal 25 November 2020;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual martabak dan gorengan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama , umur 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6, P.8 dan P.9, bukan berupa fotokopi tapi

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Parepare yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta Cerai atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan mantan suami Pemohon sekarang tinggal di daerah Jawa Timur dan sangat sulit untuk hadir sebagai Pemohon dalam perkara ini karena keadaan covid-19, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 P.4, dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prayitno (suami kedua Pemohon) , fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Agustin Bella Fransisca tersebut, masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Murwanto berusia 31 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Asli Pengujian Kesehatan yang diberikan untuk kelengkapan administrasi pernikahan yang diberikan kepada yang bersangkutan yaitu Agustin Bella Fransisca (anak Pemohon) dan memenuhi syarat untuk semua jenis kegiatan, menandakan bahwa anak Pemohon tidak ada halangan dari segi kesehatan jasmani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumarni (ibu kandung) calon suami anak Pemohon, maka terbukti ibu kandung calon suami anak Pemohon telah

*Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 1 September 2000 di Parepare, sehingga tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama dengan Murwanto bin Sadiyo, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx menolak maksud tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Agustin Bella ransisica dan ayah kandung calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Lulus Eka Wati binti Haris Siswoko, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata relevan dengan keterangan kedua saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama , berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Murwanto bin Sadiyo, berumur 31 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 3 tahun lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan maupun hubungan semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual gorengan yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai istri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi laki-laki dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan telah mempunyai kemampuan material dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membantu

*Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dalam menjalani rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta atau pacaran selama 3 tahun lebih dan hubungannya sudah sangat akrab sehingga keduanya khawatir apabila perkawinannya ditunda, terjadi hal-hal yang melanggar agama, demikian pula Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sangat mengkhawatirkan hal tersebut, sehingga perkawinan diantara keduanya tidak bisa lagi ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, maka apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, serta keluarga kedua belah pihak akan menanggung malu, jika pernikahan kedua anak mereka ditunda, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Murwanto bin Sadiyo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Nurjaya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

**Dra. Hj. Hadira**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nutjaya, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)